



PENETAPAN

Nomor 462/Pdt.P/2022/PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. RAJU, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Morawa, 5 Juni 1988, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, WNI selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON I;
2. CYNDIA AFTARREZA, Jenis Kelamin perempuan, Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 3 Oktober 1996, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, WNI, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON II;
keduanya suami-istri bertempat tinggal di Perum Green Living Residence Blok Kaliandra No. 16 RT 04 RW 09 Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang,
Selanjutnya dapat disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 14 Juli 2022 dalam Register Nomor 462/Pdt.P/2022/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon di Malang pada tanggal 13 Juli 2016 telah melangsungkan pernikahan di depan pemuka Agama Hindu dan selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2022 tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3573-KW-15032022-0002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertulis atas nama RAJU dengan CYNDIA AFTARREZA;
- Bahwa di dalam pernikahan tersebut telah mempunyai Anak yang diberi nama : SACHVEER RAJ SINGH, hal tersebut seperti ternyata dari Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3172-LU-30052017-0061 tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2022/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berkehendak untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3172-LU-30052017-0061 tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara disitu tertulis SACHVEER RAJ SINGH anak dari suami istri RAJU dan CYNDIA AFTARREZA diubah/diganti menjadi JIVRAJ SINGH anak dari suami istri RAJU dan CYNDIA AFTARREZA;
 - Bahwa untuk keperluan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk mengubah/mengganti nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3172-LU-30052017-0061 tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara disitu tertulis SACHVEER RAJ SINGH anak dari suami istri RAJU dan CYNDIA AFTARREZA diubah/diganti menjadi JIVRAJ SINGH anak dari suami istri RAJU dan CYNDIA AFTARREZA;
 - Alasan dirubah karena sering sakit;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :
 - Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
 - Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara Nomor : 3172-LU-30052017-0061 tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara disitu tertulis SACHVEER RAJ SINGH anak dari suami istri RAJU dan CYNDIA AFTARREZA diubah/diganti menjadi JIVRAJ SINGH anak dari suami istri RAJU dan CYNDIA AFTARREZA;
 - Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
 - Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2022/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan, pada pokoknya para Pemohon mohon penetapan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 3172-LU-30052017-0061 tanggal 12 Juni 2017 atas nama SACHVEER RAJ SINGH menjadi JIVRAJ SINGH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Jagpit dan saksi Anisah yang telah memberi keterangan dengan janji menurut cara agama para Saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sehingga perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa sesuai identitas Pemohon yang tertulis di dalam permohonan Pemohon yang telah dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1207020506880009 atas nama Raju dan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3175094310961003 atas nama Cyndia Aftarreza (bukti P-1), tempat tinggal Pemohon adalah di Perum Green Living Residence Blok Kaliandra Nomor 16 RT 004, RW 009, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, karena masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka permohonan Pemohon tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 3573-KW-15032022-0002, tertanggal 15 Maret 2022 yang dikeluarkan Dinas

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2022/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertulis atas nama RAJU dengan CYNDIA AFTARREZA;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 yaitu Kutipan Akte Kelahiran No. 3172-LU-30052017-0061 tanggal 12 Juni 2017 tertulis atas nama SACHVEER RAJ SINGH, sedangkan sesuai bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk sebagaimana telah disebutkan, bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 3573042810210008 tertulis nama SACHVEER RAJ SINGH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jagprit dan saksi Anisah, para Pemohon mohon penetapan perubahan nama anak para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu dari nama SACHVEER RAJ SINGH menjadi JIVRAJ SINGH dengan alasan karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para Pemohon tidak mempunyai maksud yang tidak baik atau maksud yang tidak benar terkait perubahan nama anak para Pemohon, tidak ada orang atau pihak lain yang dirugikan karena perubahan nama anak Pemohon, perubahan nama anak Pemohon tidak bersifat melanggar hukum, tidak melanggar kesusilaan dan tidak menduplikasi nama/nama marga orang lain;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang merupakan salah satu peristiwa kependudukan yang dapat terjadi dan/atau dilakukan oleh setiap penduduk Indonesia, namun agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi pelaksana di bidang administrasi kependudukan dan/atau oleh pejabat pencatatan sipil berupa pencatatan dalam register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, harus memperoleh penetapan Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama seseorang merupakan hak orang yang bersangkutan untuk melakukannya, sehingga apabila tidak melanggar hukum/bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam kehidupan masyarakat, tidak didasarkan oleh maksud yang tidak baik/tidak benar, tidak menduplikasi nama/nama keluarga (marga) orang lain, tidak merugikan siapa pun, dan nama baru mengandung arti yang baik, maka perubahan nama seseorang adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah diuraikan, karena perubahan nama anak Pemohon dari nama semula SACHVEER RAJ SINGH menjadi JIVRAJ SINGH tidak melanggar hukum/bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam kehidupan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2022/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, tidak didasarkan oleh maksud yang tidak baik/tidak benar, tidak menduplikasi nama atau nama keluarga/marga orang lain, tidak merugikan siapa pun, dan selain itu apabila tidak dilakukan perubahan nama, maka perubahan nama anak Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, karena para Pemohon dapat membuktikan permohonannya maka permohonan para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah mengalami perubahan, maka para Pemohon harus segera melaporkan perubahan nama anak para Pemohon dengan mengirim salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku dan perubahan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan para Pemohon dibebankan kepada para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara Nomor : 3172-LU-30052017-0061 tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara disitu tertulis SACHVEER RAJ SINGH anak dari suami istri RAJU dan CYNDIA AFTARREZA diubah/diganti menjadi JIVRAJ SINGH anak dari suami istri RAJU dan CYNDIA AFTARREZA;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2022/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2022 oleh Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 462/Pdt.P/2022/PN Mlg tanggal 14 Juli 2022, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mohan Ayusta Wijaya, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mohan Ayusta Wijaya, S.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp50.000,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya penggandaan: Rp6.000,00 +

Jumlah

Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2022/PN Mlg.